ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)

(Studi Kasus Perkara NO. 618/Pid.Sus/2020/PN.PLG Dan 1535/PID.SUS/2020/PN PLG)

Diajukan Sebagai Persyarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Bagian Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

RIYA NOVITA SARI

02011281823471

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

KAMPUS INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Riya Novita Sari
Nim : 02011281823471
Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

"ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (STUDI KASUS PERKARA NO.618/PID.SUS/2020/PN.PLG DAN 1535/PID.SUS/2020/PN PLG)."

Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 18 Mei 2022 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwjaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Vera Novianti S.H., M.Hum.	Neisa Angrum Adisti,S.H.,M.H.
NIP 197711032008012010	NIP 198812032011012008

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dr. Iabrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Riya Novita Sari
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011281823471
Tempat/Tanggal Lahir	: Palembang, 06 Agustus 1999
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidaklah memuat bahan-bahan dari skripsi yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak juga memuat bahan-bahan yang telah dilakukan publikasi atau ditulis oleh pihak manapun sebelumnya tanpa mencantumkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan yang sebenarnya. Apabila dikemudian hari saya terbukti melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang akan timbul sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2022

RIYA NOVITA SARI

02011281823471

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Terkadang langkah terkecil dalam arah yang benar berakhir menjadi langkah terbesar dalam hidup untuk kesuksesan diri."

Kupersembahkan Kepada :

- **Kedua Orangtua dan Keluarga Besar**
- **Teman-Teman, Sahabat dan Adik-Adik di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**
- **Almamater Universitas Sriwijaya**
- **Dan saya persembahkan juga untuk pendamping hidup saya (kelak)**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT. karena atas berkat dan rahmat-nya saya dapat menyelesaikan Skripsi ini. Skipsi ini diberi judul dengan **"ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (STUDI KASUS PERKARA NO. 618/PID.SUS/2020/PN.PLG DAN 1535/PID.SUS/2020/PN PLG)."** Skripsi ini dibuat dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Saya menyadari keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman saya sehingga skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, akan tetapi kiranya semoga skripsi ini masih dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya terkhusus mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.

Indralaya, 2022

RIYA NOVITA SARI
02011281823471

UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji bagi Allah SWT. karena berkat rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua dan saya pribadi sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan meskipun mungkin masih banyak kekurangan didalamnya. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Allah SWT karena atas rahmat dan karunianya yang membantu mempermudah dan melancarkan segala urusan didalam proses penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman;
2. Kepada Orangtua saya, Ayah Ahmad Syukri dan Ibu Haniyah yang telah menjadi sumber kekuatan terbesar, yang selalu mendukung, mendoakan, bekerja keras serta bersabar melewati setiap proses kehidupan saya sampai saat ini.
3. Kepada Kakek saya, Batin Hasan dan Almarhumah Nenek saya Juwai Riyah yang sangat saya sayangi yang telah mendoakan dan menjaga saya,serta bibi, paman dan para supupu yang telah banyak membantu saya.
4. Kepada Adik-adik saya, Nur Mutia Juliasa, dan Roybin Alanso. Semoga kelak kalian akan menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi orangtua dan keluarga besar;
5. Kepada Bapak Dr. Febrian, S.H, M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Mada Apriadi, S.H, MCL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Bapak Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Kepada Bapak Rd.Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Hukum Pidana, atas semua arahan, saran dan ilmunya selama bimbingan;

7. Kepada Ibu Vera Novianti, S.H,M.H selaku Dosen Pembimbing Utama, atas semua arahan, saran dan ilmunya selama bimbingan;
8. Kepada Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H,M.H selaku Dosen Pembimbing Pembantu , atas semua arahan, saran dan ilmunya selama bimbingan;
9. Kepada Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant. M.A., LL.M selaku Pembimbing Akademik saya selama menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Univeristas Sriwijaya;
10. Kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Kepada semua staff & pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan layanan terbaik kepada seluruh mahasiswa selama perkuliahan;
12. Kepada seluruh Advokat di Kantor Hukum Randi Aritama, S.H., M.H dan Rekan, atas semua ilmu serta pengalamannya selama Kuliah Kerja Lapangan (KKL);
13. Kepada semua teman-teman seperjuangan angkatan 2018 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tim 10 PLKH, dan rekan KKL.
14. Kepada Organisasi Keluarga Besar Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) UNSRI ,Ikatan Mahasiswa Belitang (IMB), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) , LDF BO RAMAH dan LAWCUS Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, atas pendidikan dan pengalaman kegiatannya;
15. Kepada sahabat saya Rinmeru: Oktavia dan Meilani yang selalu membantu dalam segala hal dan menyemangati, dari saya sma sampai saat ini semoga bisa berjumpa offline lagi di jogya.
16. Kepada sahabat tersabar saya yang selalu mendengar keluh kesah, dan lelah saya yang tidak pernah bosan, bersyukur banget punya kalian: Zulfa,Bilqis,Rina,dan Aldi.
17. Kepada sahabat seperjuanggan saya 3R: Rima,dan Rizka yang selalu ada dalam suka dan duka dari 2018 sampai sekarang
18. Kepada semua sahabat-sahabat saya yang selalu menjadi penyemangat disetiap keadaan sulit hingga saat ini;

19. Serta masih banyak lagi pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Indralaya, 2022

RIYA NOVITA SARI
02011281823471

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... **i**

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN ..... **ii**

SURAT PERNYATAAN ..... **iii**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ..... **iv**

KATA PENGANTAR ..... **v**

UCAPAN TERIMAKASIH ..... **vi**

DAFTAR ISI ..... **ix**

DAFTAR BAGAN ..... **xii**

ABSTRAK ..... **xiii**

BAB I PENDAHULUAN..... **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 9

E. Ruang Lingkup 10

F. Kerangka Teori 10

1. Teori Pertimbangan Hakim 10
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana 13
3. Teori Tujuan Pemidanan 14

G. Metode penelitian 17

1. Jenis Penelitian 17
2. Pendekatan Penelitian 18
3. Sumber Bahan Hukum 18
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 20
5. Teknik Analisis bahan Hukum 21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **22**

A. Tinjauan Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga 22

1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga 22

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga 26

B. Ancaman Sanksi Pidana Terhadap Tindakan KDRT 28

C. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga…….. 32

1. Faktor ekternal 32

2. Faktor internal 35

D. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Korban …… 36

E. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga 37

F. Tinjauan Tentang Hakim Sebagai Pemutus Perkara 40

1. Pengertian Hakim 40

2. Kekuasaan Kehakiman 40

3. Kewajiban, Tanggung Jawab,dan Kebebasan Hakim 41

G.Tinjauan Mengenai Putusan Pengadilan 43

1. Pengertian, Jenis, dan Sifat Putusan Pengadilan 43

2. Isi Putusan Pengadilan..... 44

BAB III PEMBAHASAN 48

A. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Negeri Palembang Dalam Memutuskan Sanksi Pidana Kekerasan dalam rumah tangga terhadap Perempuan Analisis Putusan No: 618 /Pid.Sus/2020/PN.Plg dan No: 1535/Pid.Sus/2020/PN Plg …… 48

1. Putusan Pengadilan Nomor : 618 /Pid.Sus/2020/PN.Plg … 49

2. Putusan Nomor : 1535/Pid.Sus/2020/PN Plg..... 63

B. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan No:618 /Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Nomor: 1535/Pid.Sus/2020/PN Plg 75

1. Putusan Nomor : 618 /Pid.Sus/2020/PN.Plg..... 75

2. Putusan Nomor : 1535/Pid.Sus/2020/PN Plg..... 79

BAB IV PENUTUP…….. 85

A. Kesimpulan ……. 85

B. Saran …….. 86

DAFTAR PUSTAKA …….. 87

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Kasus Posisi Putusan Pengadilan Nomor : 618 /Pid.Sus/2020/PN.Plg 50

Bagan 2 Kasus Posisi Putusan Pengadilan Nomor : 1535/Pid.Sus/2020/PN Plg 63

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Studi Kasus Perkara No. 618/Pid. Sus/2020/PN.Plg dan 1535/Pid.Sus/2020/PN.Plg)"**, Rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada pelaku pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan No: 618 /Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Nomor: 1535/Pid.Sus/2020/PN Plg dan Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan No:618 /Pid.Sus/2020/PN.Plg dan No: 1535/Pid.Sus/2020/PN Plg, Metode Penelitian yang digunakan bersifat deskriptif dan jika dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian hukum normatif. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah melalui observasi (pengamatan), dan melalui studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen seperti berkas perkara, dan sebagainya. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat di simpulkan bahwa Pelaksanaan Penjatuhan pidana pada tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berpegang hukum yang mengatur tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Rumah Tangga (KDRT). Kemudian dalam menjatuhkan putusan hakim menggunakan teori tujuan pemidanaan gabungan yakni teori gabungan dari teori tujuan pemidanaan relative.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana, KDRT

Pembimbing Utama,	Pembimbing Pembantu,
Vera Novianti S.H.,M.HUM	**Neisa Angrum Adisti,S.H.,M.H.**
NIP.197711032008012010	**NIP.198812032011012008**

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd.Muhammad Ikhsan,S.H.,M.H

NIP.196802021995121001

BAB 1

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Hak pada manusia yang paling mendasar dan melekat merupakan hak atas rasa aman dari bahaya yang dapat mengancam keselamatan pada dirinya. Hak tersebut adalah hak asasi yang harus dijamin dan dilindungi undang-undang. Hukum mengatur ketertiban dan keamanan masyarakat di Indonesia, memiliki landasan yaitu pada Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjelaskan bahwasannya Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan. Namun hukum tidak bisa terlaksana tanpa ada lembaga yang berwenang untuk menegakkan hukum.[1]

Aparatur penegak hukum untuk menegakkan hukum tersebut. Rumah tangga tidak luput dari peristiwa kejahatan seperti pelanggaran hukum yang kerap terjadi baik dalam area publik maupun area yang sangat pribadi salah satunya rumah tangga. Jika dipandang dari kedudukan hukum pidana itu sendiri maka hukum pidana sebagai penentu perbuatan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat serta mengadakan sanksi pidana bagi setiap orang

---

[1] Diva Justicia Ferdiansyah,"*Optimalisasi Penerapan Restorative Justice Oleh Peniyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo",*Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang, Vol.1 No.5, May 2017 diakses dari http://journal.akademikepolisian.com/index.php/apsrj/view/107/65 pada tanggal 01 Agustus 2021, pada pukul 11.17 WIB.

yang yang melakukan perbuatan yang seharusnya tidak boleh dilakukan atau dilarang yang mana hal ini bertujuan untuk menjaga hak-hak masyarakat.[2]

Perkawinan mempunyai tujuan untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana Amanah Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Kekerasaan Dalam Rumah Tangga atau KDRT termasuk Penyebab terjadinya KDRT bermula pada kurangnya kesadaran mengenai pemahaman berkaitan dengan hak dan kewajiban suami dan isteri, yang menimbulkan ketidak-setaraan dalam keluarga mengakibatkan munculnya keegoisan Pelaku KDRT. Sebabnya tidak dapat digeneralisir melalui jenjang pendidikan yang tinggi maupun rendah. Usia dini laki-laki dan perempuan yang menikah juga dapat menjadi penyebab atau seringnya kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya status ekonomi maupun sosial juga dapat berpengaruh untuk memicu KDRT. Dari pejabat sampai rakyat semua berpotensi untuk dapat melakukan KDRT, kemudian agama, suku dan ras juga dapat dijadikan sebagai pemicu KDRT .[3]

Kekerasan fisik yang terjadi dalam rumah tangga, sebahagian besar berujung pada penganiayaan terhadap isteri *(domestic violence)*, meskipun pasal yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku penganiayaan yaitu pada Pasal 351, 352, 353, 354, 355

---

[2] Tim Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*, https://www.bphn.go.id/data/documents/pphn_bid_polhuk&pemidanaan.pdf , diakses pada tanggal 17 September, pukul 11.00 WIB, hlm.6

[3] Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Pustaka Yustisia, Cetakan I, Jakarta, 2015, hlm.1.

KUHP, namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengaturnya dalam bab atau pasal yang tersendiri atau spesifik. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengakui kekerasan fisik sebagai bentuk kejahatan, tidak mempertimbangkan kekerasaan psikis ataupun seksual.[4]

Pemerintah Republik Indonesia menuangkan dalam berbagai regulasi yang ada mengenai perlindungan tersebut. Salah satunya yaitu dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dijelaskan bahwa Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.[5]

Dampak atau akibat yang lahir dari terjadinya tindak pidana dalam rumah tangga adalah selain hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga juga menciptakan traumatik yang mendalam terhadap korban dari tindak pidana tersebut. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan mampu menjadi solusi dan mampu mengurangi terjadinya tindak pidana kekerasan didalam ruang lingkup rumah tangga. Dalam melaksanakan hukum

---

[4] Moerdati Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Persfektif Yuridis Viktimologi*, Sinar Grafika, Cetakan II, Jakarta, 2011, hlm. 6

[5] Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah, Lembaran Negara Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.

pidana diperlukan kedudukan aparat penegak hukum sebagai penegak supremasi hukum pidana sebab hukum pidana tidak dapat tegak dengan sendirinya.[6]

Pemberian sanksi pidana pokok dan pidana tambahan terhadap pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) harus dilakukan, agar mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Bahwa kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) banyak terjadi. Adapun sistem hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan belum menjadi tempat yang aman bagi korban kekerasan, banyak korban kekerasan dalam rumah tangga mencari jalan keluar dari kekerasan yang dialaminya melalui perceraian. Undang-undang PKDRT selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara sepesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.[7]

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga membawa angin segar dan nuansa positif khususnya bagi kaum perempuan yang selama ini menuntut kesetaraan gender dalam segala bidang tak terkecuali dalam bidang rumah tangga, sehingga Undang-

---

[6] Cahya Dicky Pratama, *Peran Lembaga Penegak Hukum di Indonesia*, https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/21/195937469/peran-lembaga-penegak-hukumdi Indonesia, diakses pada tanggal 17 September, pukul 11.00 WIB

[7] Guse Praudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 5

undang ini merupakan payung hukum bagi para korban kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah "setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".[8]

Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam putusan memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan perkara tindak pidana yang diperiksa dan diadilinya sebagai pertimbangan–pertimbangannya dalam mejatuhkan pidana agar pemidanaan yang konsisten dapat diraih. Kegagalan dalam merealisasikan kosistensi pemidanaan akan mengakibatkan rasa ketidakadilan (*injustice*) karena pelaku tindak pidana tidak boleh mendapat pidana yang lebih berat ataupun lebih ringan daripada perbuatannya agar keadilan dapat tercapai.[9]

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang memberikan pemahaman yang lebih lanjut terhadap pengertian dan aspek kekerasan dalam rumah tangga semakin menunjukkan dan meningkatkan derajat kaum wanita dihadapan kaum pria khususnya antara suami istri dalam lingkup rumah tangga sebagai

---

[8] Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah, Lembaran Negara Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.

[9]. Haryanto Dwiatmodio, *Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Kasus Pencurian Kakao*, Jurnal Yudisial. Vol.5 No.1, April 2012 https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/178 diakses pada tanggal 17 September,pukul 10.15 WIB, hlm. 101

perwujudan dari pada hukum dan hak asasi manusia dan apabila perbuatan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 yang berbunyi ”Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”[10]

Merespon dari permasalahan yang telah diuraikan diatas penelitian ini mengambil salah satu kasus yang akan dikaji yakni Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1535/Pid.Sus/2020/PN Plg, dan Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN.Plg. Dalam beberapa kurun waktu lalu pada bulan Juni, Desember tahun 2020 Pengadilan Negeri Palembang dalam mengadili dan memutus perkara 1535/Pid.Sus/2020/PN Plg telah menjatuhkan pidana kepada seorang laki-laki berusia 36 (Tiga Puluh Enam) tahun yang bernama Merliansyah Bin Darsuan sebagaimana didakwa bahwa Merliansyah telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istri yakni Gita Shitta Pramishia Dalam putusan tersebut majelis hakim menyatakan bahwa Merliansyah Bin Darsuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004

[10] Pasal 44 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah, Lembaran Negara Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.

memilih langsung dakwaan alternative ke-1 (satu), sehingga hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.[11]

Pengadilan Negeri Palembang dalam mengadili dan memutus perkara 618/Pid.Sus/2020/PN.Plg telah menjatuhkan pidana kepada Casnedi Bin Tarsiman seorang laki-laki berusia 31 (Tiga Puluh Satu) tahun sebagaimana didakwa bahwa Merliansyah telah melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap istri yakni Meri Agustina dan perlakuan tersebut melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2004 Dalam putusan tersebut majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan enam bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah di jalani, dengan perintah tetap di tahan.[12] Sanksi Pidana dalam Undang-undang PKDRT terdapat Pidana Pokok yakni Pidana Penjara atau Denda serta terdapat Pidana Tambahan. Berdasarkan uraian di atas penyusun mengangkat judul "ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (STUDI KASUS PERKARA NO. 618/ PID.SUS /2020/PN.PLG DAN 1535/ PID.SUS/2020/ PN.PLG)".

[11] Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1535/Pid.Sus/2020/PN Plg. hlm.33
[12] Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 618/Pid.Sus/2020/PN.Plg. hlm. 11

B. Rumusan Masalah

Latar belakang permasalahan yang telah penulis jabarkan sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadikan penulis tertarik untuk mengupasnya dalam pembahasan penelitian ini. Jika dirumuskan dalam sebuah pertanyaan, maka ada beberapa hal yang dijadikan sebagai rumusan masalah, diantaranya :

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pelaku pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan No:618 /Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Nomor: 1535/Pid.Sus/2020/PN Plg?

2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan No:618 /Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Nomor: 1535/Pid.Sus/2020/PN Plg?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis dan mengetahui pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam penjatuhan pidana Perkara tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan No:618 /Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Nomor: 1535/Pid.Sus/2020/PN Plg.

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pertanggungjawaban pidana pada pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada putusan Perkara Putusan No:618 /Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Nomor: 1535/Pid.Sus/2020/PN Plg.

D. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti ada manfaatnya, manfaat yang diharapkan oleh penulis terhadap penelitian skripsi ini ada dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

a) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai kasus KDRT dalam penyelesaian perkara serta menambah dan informasi penjatuhan pidana pada pelaku KDRT.

b) Hasil penelitian ini sangat diharapkan untuk dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut pada kasus KDRT.

c) Diharapkan hasil penelitian ini bisa menjadi bahan literatur bagi para pembaca untuk dijadikannya sebagai sumber referensi pada bidang yang sama atau bidang yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

a) Sebagai sumbangan pemikirian dan rujukan bagi praktisi hukum seperti para hakim, jaksa, advokat, pengamat hukum,

lembaga/institusi lainnya dan masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dalam kasus KDRT.

b) Diharapkan agar berguna bagi para penegak hukum berupa gambaran dalam perlindungan hukum dalam kasus KDRT

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup kajian dalam bahan penelitian ini adalah berkaitan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan No:618 /Pid.Sus/2020/PN.Plg dan Nomor: 1535/Pid.Sus/2020/PN Plg.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu kerangka pemikiran, menurut Soerjono Soekanto dalam buku pengantar penelitian hukum mengatakan bahwa "Kontinuitas perkembangan juga sangat ditentukan oleh teori"[13] Dalam menganalisis permasalahan tentang Pertanggungjawaban Pidana Kekerasaan Dalam Rumah Tangga, penulis menggunakan konsep kerangka teori, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Pertimbangan Hakim

Menurut pendapat dari Mackenzei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam

[13] Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 2010, hlm. 6.

mempertimbangkan penjatuhan putusan suatu perkara, yaitu sebagai berikut :[14]

1) Teori Keseimbangan

Keseimbangan disini ialah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang dan kepentingan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau berkaitan dengan perkara, yaitu seperti adanya keseimbangan yang bersangkutan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban, atau kepentingan antara pihak penggugat dan pihak tergugat.[15]

2) Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan suatu kewenangan yang dimiliki oleh hakim. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan,dan lebih ditentukan oleh insting atau intuisi berdasarkan pengetahuan hakim.[16]

3) Teori Pendekatan Keilmuan

Dasar dari teori ini menyatakan bahwa didalam proses penjatuhan pidana harus dilakukan dengan cara yang sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya yang berkaitan dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan sebuah peringatan bahwa dalam

---

[14] Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hlm.105

[15] *Ibid.*

[16] *Ibid.*

memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata hanya berdasarkan instuisi, tetapi hakim juga harus melengkapinya dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.[17]

4) Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman yang dimiliki oleh hakim ialah hal yang dapat membantunya dalam menghadapi suatu perkara yang dihadapinya. Dengan pengalaman tersebut, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkannya dalam suatu perkara yang berkaitan dengan pelaku, korban serta masyarakat.[18]

5) Teori *Ratio Decidendi*

Teori ini pada landasan filsafat, yang mempertimbangkan dari segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang sedang menjadi sengketa, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang sedang menjadi sengketa sebagai dasar hukum dalam pembuatan atau penjatuhan putusan, serta yang dapat dijadikan pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadila
n bagi para pihak yang sedang berperkara.[19]

[17] *Ibid.*
[18] *Ibid.*
[19] *Ibid.*

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi apabila seseorang telah melakukan perbuatan pidana. Pemidanaan juga dapat diartikan sebagai proses merealisasikan sanski pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan atau tindak pidana.[19]

Pembagian jenis-jenis pidana dirumuskan dalam ketentuan pasal 10 KUHP dimana jenis-jenis pidana diklasifikasikan dalam pidana pokok dan pidana tambahan, selain daripada itu dalam ketentuan pasal 10 KUHP pembagian jenis jenis pidana juga diurutkan dari pidana paling berat hingga pidana paling ringan.[20]

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya suatu celaan objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif hal tersebut memenuhi syarat untuk dapat dipidana. pertanggungjawaban pidana terbagi menjadi tiga unsur dimana unsur-untur tersebut merupakan suatu satu kesatuan yang

---

[19] Ruben Achmad, *Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana*, Jurnal Legalitas Vol.V No.2, 2017, http://ojs.ukb.ac.id/index.php/FJ/article/view/216 diakses pada tanggal 17 September, pukul 09.45 WIB hlm. 100

[20] Fernando I. Kansil, *Sanski Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP*, Jurnal Lex Crimen Vol.III No.3., Juli 2014, https://media.neliti.com/media/publications/3186-ID-sanksi-pidana-dalam-sistem-pemidanaan menurut-kuhp-dan-di-luar-kuhp.pdf diakses pada tanggal 17 September,pukul 10.15 WIB hlm. 33.

tidak dapat pisahkan dan saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Unsur-unsur tersebut yaitu : [25]

Hukum positif Indonesia, Bunyi dalam Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa: [21]

> "Apabila yang melakukan perbuatan pidana itu tidaklah dapat dipertanggungjawabkan disebabkan karena pertumbuhan yang cacat atau adanya gangguan karena penyakit daripada jiwanya maka orang itu tidak dipidana".

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, tetapi seseorang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasal tersebut tidak dapat dipidana. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab tidak sepantasnya dianggap dapat berbuat seperti yang diharapkan oleh hukum ataupun pikiran orang yang sehat.

3. Teori Tujuan Pemidanaan

Teori tujuan *Theological Theory* dan teori gabungan sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan berpandangan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, dimana kedua teori ini menggabungkan pandangan dari Utilitarian dan juga pandangan dari Retributivist. Pandangan dari Utilitarians bahwa tujuan pemidanaan harus bisa menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan dan Pandangan Retributivist bahwa keadilan

---

[21] Andi Hamzah, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm.121

dapat dicapai apabila tujuan yang *Theological* tersebut dilakukan dengan menggunakan Prinsip-prinsip dari keadilan.[22]

Teori-teori pemidanaan yang lazim dikenal dalam system hukum Eropa Kontinental , yaitu teori-teori yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan, seperti:[23]

1) Teori Absolut (Teori Pembalasan)

   Merupakan teori untuk memuaskan pihak yang memiliki dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau biasa disebut dengan pihak yang menjadi korban. Andi Hamzah mengatakan teori absolut bersifat primitif, namun terkadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern. [24] Teori Absolut ialah bahwa dasar dari adanya pemidanaan itu adalah karena terjadi kejahatan, sehingga kejahatan itu sendirilah yang mengadung unsur-unsur untuk bisa dijatuhkanya pidana. Adapun tujuan pemidanaan adalah untuk membalas siapa saja yang melakukan suatu kejahatan dan untuk solidarias masyarakat.[25] Johannes Andenaes mengatakan bahwa Tujuan dari pidana menurut teori absolut ialah Untuk memuaskan Keadilan bagi pihak yang memiliki dendam aau biasa disebut pihak korban *(to satisfy the claims of justice),* sedangkan pengaruh yang menguntungkan disebut dengan pengaruh Sekunder.[26]

2) Teori Relatif (Teori Tujuan)

---

[22] Muladi dan Barda , *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 17

[23] Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana*, cetakan kedua, Rineka cipta, Jakarta ,2012, hlm.293

[24] *Ibid.*

[25] Nashriana, *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta ,2012, hlm. 9

[26] Mahrus Ali, *Dasar-dasar hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.187

Secara prinsip, teori relatif (teori tujuan) mengajarkan bahwa suatu penjatuhan dan pelaksanaan dari teori ini setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana. Johan Andenaes mengatakan terdapat tiga bentuk pengaruh dalam pengertiannya didalam masyarakat luas pada umumnya *(General Prevention)* yaitu:[27]

a. Adanya Pengaruh Pencegahan.
b. Adanya Pengaruh untuk memperkuat larangan-larangan moral.
c. Adanya Pengaruh untuk mendorong suatu kebiasaan yang membuat
d. kepatuhan pada hukum.

3) Teori Gabungan

Teori Gabungan ini merupakan kombinasi atau gabungan dari teori absolut (teori pembalasan) dan teori relatif (teori tujuan), teori ini lebih memfokuskan pada pembalasan, pertahanan tata tertib, serta memandang sama pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat. [28]

Semua orientasi pemidanaan dimaksudkan untuk menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum yang ada didalam kehidupan masyarakat.[29]

G. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai suatu cara yang harus dilakukan untuk bisa mencangku tujuan dengan menggunakan alat-alat

[27] Muladi dan Barda, *Op.Cit*, hlm.24
[28] *Ibid*, hlm.27
[29] *Ibid*

tertentu. Sedangkan penelitian dapat diartikan sebagai suatu bentuk usaha untuk menemukan, menggembangkan dan menguji pengetahuan, atau suatu usaha dimana dilakukan dengan menggunakan metode tertentu. [30] Jadi dapat disimpulkan Metode penelitian disini merupakan suatu sarana utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sehingga penelitian memiliki tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, konsisten, dan melalui proses penelitian tersebut akan diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan kemudian diolah.[31]

Untuk mendapat data yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini, maka cara yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian maka jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif. Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang sudah ada, atau sering disebut "penelitian kepustakaan" yang berhubungan dengan Analisis penjatuhan pidana pada tindak pidana Kekerasaan Dalam Rumah Tangga (KDRT).[32]

---

[30] Bambang Sunggono. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2003. hlm.42

[31] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.17.

[32] Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneltian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, hlm.51

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini pendekatan yang akan digunakan terdiri dari:

a. Pendekatan Perundang-undangan *(statute approach)* adalah, pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan dan mengkaji hal yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.[33]

b. Pendekatan Studi Kasus *(Case Study Approach)* adalah, pendekatan mengenai berbagai macam sumber data yang bisa digunakan dalam penelitian, menguraikan dan menjelaskan secara komprehensif berbagai aspek Individu, kelompok suatu program, maupun organisasi atau peristiwa secara sistematis.[34]

3. Sumber Bahan Hukum

Data-data yang didapatkan dalam penelitian ini berasal dari data sekunder yang berupa:

Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakam bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat yang berhubungan dengan masalah yang

[33] *Ibid*, hlm. 95

[34] Rahmat Kriyantono, *Teknik Praktis riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, Kencana (Pranada media Group), Jakarta, 2006, hlm.45.

akan di teliti, [35] bahan-bahan hukum yang digunakan didalam penelitian ini yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan

   Dalam Rumah Tangga (KDRT)
5. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28G Ayat (1) dan Pasal 28H Ayat (2)
6. Putusan Nomor : 1535/Pid.Sus/2020/PN. Plg
7. Putusan Nomor : 618/Pid.Sus/2020/PN. Plg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan Bahan-bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan Hukum Primer, seperti buku-buku, internet, jurnal-jurnal hukum hingga doktrin-doktrin dari para ahli yang berkaitan dengan Analisis penjatuhan pidana pada Pelaku Kekerasaan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

c. Bahan Hukum Tersier

[35] Amiruddin. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum,*PT Raja Grafindo Persada, Jakarta ,2004, hlm. 31

Bahan hukum tersier merupakan Bahan-bahan hukum yang memberi pentunjuk maupun penjelasan terhadap bahan Hukum primer dan sekunder, seperti contohnya: kamus-kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, dan lain sebagainya, agar dapat diperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan-permasalahan dari penelitian.[36]

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan data dengan sumber dari bahan hukum, melalui pengumpulan data ini akan diperoleh bahan yang diperlukan untuk selanjutnya melakukan analisa sesuai yang diharapkan. Berkaitan dengan jenis penelitian normatif yang penulis sudah ajukan maka metode pengumpulan bahan hukum bersandar pada data sekunder yaitu dengan cara studi pustaka, studi dokumenter, dengan studi kepustakaan/studi dokumen *(documentary study),* Studi dokumenter atau pustaka ialah studi yang mempelajari tentang berbagai dokumen-dokumen, baik itu dokumen yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang sudah ada dan dibukukan. [37]

[36] Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hlm. 114.

[37] Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani., *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi.* Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 19.

5. Analisis Bahan Hukum

Menganalisis bahan hukum pada penelitian normatif lebih mengutamakan analisis yang bersifat kualitatif, yaitu analisis penggunaan kalimat-kalimat yang menjelaskan atau mendeskripsikan mengenai pokok bahasan untuk mencapai suatu kesimpulan dari setiap permasalahan yang ada dalam tulisan ini yaitu mengenai Analisis Penjatuhan Pidana Pada Pelaku Kekerasaan Dalam Rumah Tangga (KDRT).[38]

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan didalam penelitian ini merupakan hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Penarikan kesimpulan pada penelitian ini dilakukan secara Induktif yaitu penarikan kesimpulan dilakukan dengan menarik dari hal-hal yang bersifat khusus ke hal-hal yang bersifat umum.[39]

[38] Zainuddin Ali. *Op. Cit*. hlm. 177.
[39] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencena Prenada. Jakarta ,2015 hlm. 33.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif,* Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Andi Hamzah, *Asas-asas hukum pidana,* cetakan kedua, Rineka cipta, Jakarta , 2012, hlm.293

----------, *Hukum Acara Pidana Indonesia,* Citra Grafika, Jakarta, 2005

----------, Terminologi Hukum Pidana,Sinar Grafika, Jakarta, 2009

Aroma Elmina Marta. *Perempuan, Kekerasan dan Hukam*, UII Press, Yogyakarta,2003

Badriyah Khaleed, *Penyelesaian Hukum KDRT*, Pustaka Yustisia, Cetakan I, Jakarta, 2015

Bambang Sunggono. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Rajawali Pers, Jakarta, 2003

Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta,2000

Barda Nawawi Arif,*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung,2005

Fadmi Sustiwi*, Mengapa Perempuan Sebuah 'Potret Buram' Perempuan,* Multi Presindo, Yogyakarta, 2008

Fatul Janah,*Kekerasan terhadap Istri*, PT.LKIS Pelangi Aksara, Yogyakarta.2002,

Guse Praudi, *Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Merkid Press, Yogyakarta, 2012

Harkutanto,*Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Sistem Hukum Pidana*, dalam buku Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita, PT. Alumni, Bandung, 2000

Hendra Akhdhiat, *"Psikologi Hukum"*, Penerbit CV Pustaka Setia, Bandung, 2011

Lilik Mulyadi, Serut wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2010

Mahrus Ali, *Dasar-dasar hukum pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Made Widyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Fikahati Aneska, Jakarta, 2010

Mufidah Ch, *Paradigma Gender Edisi Revisi*, Banyu Media, Malang, 2004

Muladi dan Barda , *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2005

Nashriana, *Perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta ,2012

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencena Prenada. Jakarta ,2015

Rahmat Kriyantono, *Teknik Praktis riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran*, Kencana (Pranada media Group), Jakarta, 2006

Rika Saraswati, *Perempuan dan Penyelesaian kekerasan dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010

Salim HS., dan Erlies Septiana Nurbani., *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi.* Rajawali Pers, Jakarta, 2013

Siti Zumrolin, *Refleksi atas Keterbelengguan Perempuan dalam Rumah Tangga*, STAIN Press, Yogyakarta, 2006

Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UII Press, Jakarta, 2010

Wirono Prodjodikoro, *Asas-asas hukum idana di Indonesia*,Refika Aditama,Bandung, 2011

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

B. Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah, Lembaran Negara Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah, Lembaran Negara Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.

Pasal 44 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah, Lembaran Negara Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.

Pasal 89 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, Lembaran Negara Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Pasal 2 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah, Lembaran Negara Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419.

C. JURNAL/INTERNET

Cahya Dicky Pratama, *Peran Lembaga Penegak Hukum di Indonesia*, https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/21/195937469/peran-lembaga-penegak-hukumdi Indonesia

Diva Justicia Ferdiansyah,"*Optimalisasi Penerapan Restorative Justice Oleh Peniyidik Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Sukoharjo",*Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang, Vol.1 No.5, May 2017 diakses dari http://journal.akademikepolisian.com/index.php/apsrj/view/107/65

Fernando I. Kansil, *Sanski Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP*, Jurnal Lex Crimen Vol.III No.3., Juli 2014, https://media.neliti.com/media/publications/3186-ID-sanksi-pidana-dalam-sistem-pemidanaan menurut-kuhp-dan-di-luar-kuhp.pdf

Haryanto Dwiatmodio, *Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Kasus Pencurian Kakao*, Jurnal Yudisial. Vol.5 No.1, April 2012 https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/178

Redaksi Kesrepro, Kekerasan Terhadup Purempuan, htp://www. kestepro.info?4 taxanomy/term/2

Ruben Achmad, *Hakekat Keberadaan Sanksi Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Pidana*, Jurnal Legalitas Vol.V No.2, 2017, http://ojs.ukb.ac.id/index.php/FJ/article/view/216

W.J.S Porwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, dari https://opac.perpusnas.go.id

D. PUTUSAN

Putusan Nomor : 1535/Pid.Sus/2020/PN. Plg

Putusan Nomor : 618/Pid.Sus/2020/PN. Plg